



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan R. Mas Said Wonogiri, 57652  
Telepon. (0273) 322805, Fax. (0273) 322804

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Informasi dan Dokumentasi tersebut Diktum KESATU bertugas :
- a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang Dikecualikan.
  - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;


- d. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungannya;
- e. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f. mengklasifikasikan Informasi yang Dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- g. memberikan laporan tentang pengelolaan Informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal **2 Januari 2023**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

  
MOCH. CHOZINUDDIN HOLIL



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR 11 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PADA BADAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN WONOGIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	TIM PELAKSANA PPID
1.	Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri	Atasan PPID
2.	Sekretaris BPKD Kabupaten Wonogiri	Ketua PPID
3.	Kepala Bidang Akuntansi	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan	Anggota
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan	Anggota
9.	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Belia Fajar Zul Aida, S.Tr.Ak.	Operator Bidang Anggaran
11.	Ilham Kurniawan Pamungkas, A.Md	Operator Bidang Akuntansi
12.	Baku Wibawa, A.Md.	Operator Bidang Penagihan
13.	Dayanti, S.M.	Operator Sekretariat
14.	Himawan Indito, A.Md.	Operator Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

NO	JABATAN DALAM DINAS	TIM PELAKSANA PPID
15.	Petrus Adikharisma, A.Md.	Operator Bidang Aset Daerah
16.	Ricky Sudrajad, A.Md.	Operator Bidang Pendaftaran dan Penetapan



KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

*M. C. Iti*

MOCH. CHOZINUDDIN HOLIL